

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembang pesatnya era modern termasuk dalam bidang ekonomi tentunya berbanding lurus juga dengan banyaknya perusahaan yang turut berkembang dalam menjalankan usahanya. Berbicara mengenai bidang ekonomi, tentunya tidak terpisah dari suatu kegiatan bisnis, karena bisnis merupakan inti dari bidang ekonomi tersebut. Melalui aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan memunculkan kesadaran bahwa aktivitas suatu perusahaan sebagian besar berdampak positif terhadap masyarakat sekitar, akan tetapi juga terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan fisik di sekitar tempat usaha. Kurangnya kepedulian oleh pelaku usaha terhadap lingkungan berdampak pada rusaknya lingkungan sekitar perusahaan. Untuk itu perusahaan dirasa perlu untuk bertanggungjawab kepada lingkungan sekitar serta masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari hasil usahanya. Terkait tanggungjawab yang dibebankan, maka perusahaan dirasa penting untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kegiatan sosial ini dijadikan sebagai kegiatan wajib untuk perusahaan. Kegiatan sosial ini sering disebut *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility (CSR) ditetapkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak karena dampak-dampak

yang timbul atas aktivitas operasional perusahaan. Untuk sekarang *Corporate Social Responsibility* yang kemudian disebut dengan CSR bukanlah hal yang sifatnya sukarela untuk perusahaan yang mengemban tanggungjawab melaksanakan kegiatan usahanya, melainkan sudah bersifat wajib/ menjadi suatu kewajiban untuk banyak perusahaan menerapkannya, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewasa ini, perkembangan pertanggungjawaban laporan keuangan diharapkan bukan hanya mendahulukan kepentingan para *stockholder*, melainkan juga memiliki suatu keharusan dalam memperhatikan kepentingan para *stakeholders*nya secara keseluruhan. Maka dari itu, pertanggungjawaban perusahaan bukan lagi berpedoman pada konsep *single bottom line* dimana teori ini hanya memikirkan kondisi dari keuangan perusahaan saja, akan tetapi harus juga memberi perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan dan juga sosial atau biasa disebut dengan konsep *triple bottom line*.

Triple Bottom Line menjelaskan mengenai konsep CSR menurut Elkington (1998) dalam Andreas (2015:65), digambarkan sebagai wujud dari perusahaan yang peduli yang dilandasi dengan 3 prinsip dasar. Konsep *Triple Bottom Line* ini berisi unsur 3P antara lain *Profit*, *People*, dan *Planet*. Bahwa konsep ini mengartikan perusahaan selain mengejar keuntungan bagi kepentingan *shareholders* (dalam hal *profit*), keterlibatan perusahaan juga dituntut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (*people*), turut berpartisipasi untuk merawat kelestarian lingkungan (*planet*).

Terpenting dalam hal pelaksanaan tanggungjawab sosial ini yaitu dengan memperkuat keberlanjutan perusahaan dan membentuk suatu kerjasama antara keseluruhan *stakeholder* yang disarankan perusahaan dan membuat program-program peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Tanggungjawab sosial bagi suatu perusahaan sudah menjadi kebutuhan yang dapat dirasakan secara bersama dengan masyarakat, serta pemerintah, dan juga dunia usaha berlandaskan pada prinsip dari kemitraan serta kerjasama (Departemen Sosial, 2007) dalam Ardilla (2011). Dengan menjalankan praktik CSR maka akan menambah nilai perusahaan.

Meningkatnya nilai perusahaan merupakan prestasi untuk para pemegang saham, dikarenakan nilai perusahaan yang meningkat, kesejahteraan pemilik turut meningkat. Peningkatan harga saham menunjukkan tingginya nilai suatu perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ialah tujuan dalam jangka panjang yang sudah seharusnya dicapai oleh perusahaan, mengenai hal ini dapat tercermin pada harga sahamnya dikarenakan suatu penilaian yang didapat dari investor terhadap suatu perusahaan bisa dilihat pada transaksi pergerakan dari harga saham pada Bursa Efek Indonesia bagi perusahaan yang telah *go public*, salah satunya sektor perbankan (Reny dan Priantinah, 2012).

Sektor perbankan ialah salah satu sektor yang memiliki peranan yang cukup penting didalam pembangunan perekonomian sebuah negara. Karena sektor perbankan mempunyai dua tujuan penting didalam pembangunan perekonomian. Pertama, perbankan sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, memberi pinjaman bagi nasabah untuk

mengembangkan bisnisnya, jika peranan ini terus berjalan maka akan meningkatkan perekonomian suatu negara.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan, aturan CSR bisa dilihat berdasarkan pengertian dari bank pada pasal 1 butir 2 yang menjelaskan Bank ialah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat pada bentuk kredit / bentuk lain dalam hal peningkatan taraf hidup rakyat. Prinsip pertanggungjawaban sosial dijelaskan pada prinsip etika perbankan, bahwa tanggungjawab perbankan lebih ditujukan untuk nasabah, pemerintah, masyarakat maupun pemilik dalam menjalankan operasional perbankan. Demi mendapatkan citra perusahaan yang baik dimata masyarakat, bank perlu sebuah tata kelola yang baik dalam melaksanakan tanggungjawab sosial.

Bank yang mempunyai tata kelola perusahaan yang cukup baik tentunya akan menjadi nilai tambah dari investor yang akan berinvestasi pada bank tersebut, hal ini terlihat pada nilai perusahaan (Asrarsani; 2013). Untuk itu, praktik tata kelola menjadi penting seiring peningkatan risiko perbankan.

Praktik pengungkapan CSR sudah banyak diterapkan perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia. Sama halnya dengan sektor perbankan yang sudah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial didalam laporan tahunannya. Tanggungjawab sosial di industri perbankan lebih kepada sebuah prinsip keperdulianya pada perekonomian negara, kependudukan, kehidupan masyarakat, dan masalah-masalah lingkungan. Pada Bank *domestic* di Indonesia terdiri atas bank persero, bank pembangunan daerah, bank umum swasta nasional

non devisa, bank campuran. Bank *domestic* kebanyakan milik pemerintah pusat, sedangkan bank asing milik investor asing (bukan dari warga negara Indonesia). Sama halnya pada Bank Umum di Indonesia, bahwasanya Bank juga menyadari betul bahwa keberlanjutan perusahaan tidak terpisah dari faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan sosial. Penerapan CSR yang diterapkan oleh Bank berpedoman pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 dan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

CSR yang diterapkan akan membuat citra perusahaan baik dan mendapat nilai positif dari nasabah dengan kemampuan mereka dalam meningkatkan loyalitas terhadap jasa-jasa atau produk yang telah dihasilkan perusahaan. Dengan pengungkapan CSR yang semakin baik diiringi dengan meningkatnya loyalitas nasabah kepada perusahaan.

Di dalam pengaturan CSR guna memberi dukungan pada kaitan perusahaan agar seimbang, serasi, dan sesuai lingkungan, budaya, norma, dan nilai-nilai pada masyarakat. CSR diatur dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan agar kualitas hidup meningkat (Rustiarini, 2010). Melalui CSR yang diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan, para *shareholder* dan *stakeholder* dapat mengevaluasi dan menetapkan keputusan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan CSR perusahaan selama periode berjalan.

Pengungkapan CSR oleh perusahaan dijadikan bahan pertimbangan investor atau calon investor yang akan melakukan penanaman modal pada perusahaan. Perusahaan dituntut turut melaksanakan CSR. Adanya program-program ini dapat menambah biaya operasional perusahaan, yang bisa

mengakibatkan berkurangnya keuntungan perusahaan. Akan tetapi program-program CSR juga memiliki manfaat untuk perusahaan dalam segi penilaian masyarakat terhadap perusahaan. Apabila citra perusahaan baik di masyarakat, maka akan terbentuk reputasi perusahaan sehingga nilai perusahaan bisa meningkat (Widyanti, 2014).

Prestasi perusahaan bisa dinilai dari kemampuannya dalam mendapatkan laba. Nilai perusahaan ialah suatu ukuran berhasilnya pelaksanaan dari fungsi keuangan. Analisis laporan keuangan perusahaan bertujuan guna memberi nilai dan mengevaluasi khususnya kinerja dari manajemen perusahaan pada satu periode, dan untuk menentukan strategi untuk periode berikutnya. Hal ini bisa menyadarkan pemimpin perusahaan dalam mengelola aktivitas-aktivitas perusahaan membutuhkan peningkatan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) guna menjamin manajemen perusahaan telah berjalan berjalan dengan baik. Baiknya pengelolaan perusahaan dapat membuat pasar menjadi lebih yakin dan percaya (Ramadhani, 2009).

Diharapkan implelementasi GCG bisa memberikan manfaat dan memaksimalkan laba bagi perusahaan. GCG diharapkan bisa menyeimbangkan dari banyaknya kepentingan agar mendapatkan untung bagi perusahaan. Untuk itu sebagai variabel pemoderasi, *Good Corporate Governance* dipilih karena merupakan sebuah bentuk tata kelola perusahaan yang menerangkan hubungan diantara banyaknya partisipan di dalam perusahaan yang akan dijadikan penentuan arah dari kinerja suatu perusahaan. GCG diterapkan guna memenuhi

kepercayaan masyarakat yang mana ini dijadikan dasar perusahaan untuk berkembang.

Terdapat elemen dari *Corporate Governance* menurut Wahidahwati dalam Pujiati (2012) diantaranya yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Manajemen dan Pemegang Saham. Elemen-elemen inilah yang berperan untuk mengolah perusahaan untuk mengolah perusahaan didalam mendapatkan keuntungan secara *financial* yang diharapkan dan juga melakukan aktivitas *nonfinancial*.

Adanya beberapa perbedaan hasil penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu seperti yang dilaksanakan oleh Ayu Nikita Vira dan Made Gede Wirakusuma (2019) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif pada nilai perusahaan, serta praktik CGC dapat memperkuat pengaruh CSR pada nilai perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Putu Ari Ratnadewi dan I G.K. Agung Ulupui (2016) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan dan GCG tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan.

Dengan perbedaan hasil yang didapatkan dari penelitian terdahulu untuk itu peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan mengambil pemilihan sampel pada perusahaan perbankan BUMN *go public* di Indonesia pada periode 2011-2018. Karena industri perbankan memiliki peranan penting didalam pembangunan perekonomian Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang praktik CSR sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan *go public* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Corporate Social**

Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan BUMN Go Public Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2011-2018) ”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasar dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan BUMN *go public* yang terdaftar di BEI periode 2011-2018?
2. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan BUMN *go public* yang terdaftar di BEI periode 2011-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan BUMN *go public* yang terdaftar di BEI periode 2011-2018.
2. Mengetahui apakah *Good Corporate Governance* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai

perusahaan pada perusahaan perbankan BUMN *go public* yang terdaftar di BEI periode 2011-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dibidang akuntansi keuangan, *green accounting*, dan *sustainability reporting*.

2. Manfaat Praktis

- a. Pihak investor. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi bagi investor.
- b. Pihak perusahaan. Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan perusahaan.